

LIMA JAM DENGAN 35 PERTANYAAN BENDAHARA DEWAN DIGARAP JAKSA



siwalimanews.com

Setelah tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dan puluhan anggota diperiksa jaksa, kini giliran bendahara, JS diperiksa, Rabu (5/1). JS digarap Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon terkait Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Kota Ambon senilai Rp5,3 miliar. Informasi yang diperoleh, JS diperiksa jaksa selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 15.00 WIT dan dihujani 35 pertanyaan. Informasi yang diperoleh, JS diperiksa karena dianggap mengetahui penggunaan dana tersebut sejak Tahun 2020.

Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui terdapat tujuh item temuan yang terindikasi fiktif. Adapun nilai keseluruhan temuan itu jika ditotal berjumlah Rp5.293.744.800,00, dengan rincian sebagai berikut, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, baterai kering) fiktif sebesar Rp425.000.000,00. Temuan tidak saja untuk Biaya Lampu Pijar dan Alat Listrik, namun Biaya Rumah Tangga Pimpinan Dewan tidak sesuai ketentuan dan ditemukan selisih sebesar Rp690.000.000,00. BPK dalam temuan menyebutkan, secara uji petik tim pemeriksaan melakukan pemeriksaan atas empat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Realisasi Belanja Biaya Rumah Tangga dipertanggungjawabkan dengan melampirkan nota toko dari dua penyedia dimana nota dan kuitansi pembayaran yang dilampirkan melebihi nilai SP2D yang dicairkan. Selain itu, terdapat banyak ketidaksesuaian nilai antara kuitansi dan nota yang dilampirkan, sehingga secara keseluruhan, terdapat kelebihan nilai nota yang dilampirkan dibandingkan dengan total pencairan keempat SP2D sebesar Rp122.521.000,00. Dan ketika BPK melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan DPRD, diketahui bahwa Realisasi Belanja Biaya Rumah Tangga (RT) di Sekretariat DPRD tidak dilaksanakan seperti yang dibuktikan pada Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Realisasi Rill, namun yang dilakukan adalah uang hasil pencairan SP2D untuk Belanja Biaya Rumah Tangga sepenuhnya dibayarkan kepada masing-masing Pimpinan DPRD setiap bulannya. Dengan kata lain, PPK sama sekali tidak mengetahui rincian pembagian dan besaran yang dibagikan. Selain itu, Belanja Biaya Rumah Tangga sebenarnya direalisasikan secara

tunai kepada tiga orang Pimpinan DPRD Kota Ambon dengan besaran bulan yang berbeda, untuk Ketua DPRD diserahkan sebesar Rp22.500.000,00/bulan, Wakil Ketua I dan II sebesar Rp17.500.000,00/bulan. Untuk Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II total alokasi dan dalam setahun sebesar Rp690.000.000,00 (Rp22.500.000,00 + (2 x Rp17.500.000,00)) x 12 bulan. Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan Realisasi Biaya Rumah Tangga terindikasi fiktif dan melampirkan bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diakui sebesar Rp690.000.000,00. Selain itu, pembayaran Biaya Rumah Tangga kepada Pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp420.000.000,00, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk di dalamnya mengenai Biaya Rumah Tangga Pimpinan.

Dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya rumah tangga masuk ke dalam tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD, namun dijelaskan pula bahwa belanja rumah tangga pimpinan hanya boleh diberikan bagi pimpinan yang menggunakan rumah dinas jabatan dan perlengkapannya. Berdasarkan konfirmasi BPK, dan pemeriksaan atas Aset Tetap Milik Sekretariat DPRD, diketahui bahwa pimpinan yang berhak hanya Ketua DPRD Kota Ambon, sedangkan Wakil Ketua I dan II tidak berhak mendapatkan belanja rumah tangga, dan karenanya pembayaran atas belanja biaya rumah tangga yang dialokasikan kepada Wakil Ketua DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp420.000.000,00 (2 x Rp17.500.000,00 x 12 bulan).

Sampai saat ini sebanyak 30 saksi telah diperiksa Tim Penyidik Kejari Ambon masing-masing, pada Senin (13/12) Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisutta, Wakil Ketua Gerald Mailoa, dan Wakil Ketua Rustam Latupono diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Ambon. Selasa (14/12) lima Anggota DPRD Kota Ambon diperiksa yaitu, James R. Maatita, Frederika Latupapua, Margaretha Siahay, Jafry Taihuttu dan Zeth Pormes. Kamis (16/12) Penyidik Kejari Ambon kembali memeriksa lima Anggota DPRD Kota masing-masing Jhoni Paulus Wattimena, Astrid J. Spolantila, Leonardo Lucky Upulatu Nikijuluw, Christianto Laturiuw dan Obed Soisa. Jumat (17/12) kembali 5 Anggota DPRD Kota Ambon diperiksa yaitu, Julius Joel Toisutta, Risna Risakotta, Taha Abubakar, Andi Rahman dan Saidna Azhar Bin Tahir. Kemudian pada Senin (20/12) empat Anggota DPRD kembali diperiksa penyidik Kejari Ambon yakni, Yusuf Wally, Johny Mainake, Morits Librech Tamaela dan Nathan Polondo. Berikutnya Selasa (21/12) dua Anggota DPRD, Johan Van Capelle dan Patrick Moenandar. Dan Rabu (22/12) lima anggota lagi diperiksa yakni, Hadiyanto Junaidi Ricky David Helaha, Helmy Tehupuring, Ary Sahertian dan Gunawan Mochtar. Sedangkan anggota dewan yang lain yaitu, Harry Putra Far-Far yang dikonfirmasi Selasa (4/1) mengakui sebelum Natal dirinya sudah diperiksa jaksa. Anggota DPRD Kota Ambon Juliana Pattpeilohy yang dikonfirmasi mengakui dirinya belum diperiksa. Begitu juga Indra Tanaya tidak diperiksa karena kasus itu terjadi tahun 2020 sementara Ia baru dilantik pada 6 September 2021.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, 5 Jam, 35 Pertanyaan Bendahara Dewan Digarap Jaksa, 6 Januari 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.